



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax. : 6669032 Email : dinas.pmd.kukar@gmail.com
TENGARONG 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 01/DPMD-I.1/PPID.P/180/1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;.
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 552;
 6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18/SK-BUP/HK 2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara:

Memutuskan :

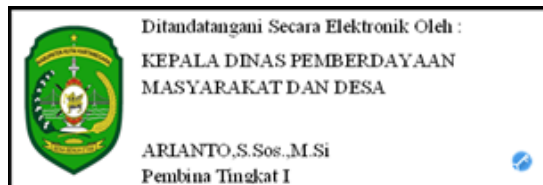
- Menetapkan :
- KESATU : **PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;**
- KEDUA : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasikan dari PPID.
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi.
 - g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten.
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat.
 - i. Menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 244/DPMD-I.1/PPID.P/180/09/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Selaku Ketua PPID Pembantu



Lampiran : PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;.

Nomor : 01/DPMD-I.1/PPID.P/180/1/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

1.	Pengarah		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Ketua		Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	Sekretaris		Kasubbag. Umum dan Ketatalaksanaan	
4.	Bidang Pendukung Sekretaris PPID Pembantu	a.	Kasubbag. kepegawaian	Koordinator
		b.	Sub.Koord. Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota
5.	Bidang Pengelolaan Data dan klarifikasi Informasi	a.	Sub.Koord. Penataan,Administrasi Pemerintahan,Keuangan dan Aset Desa	Koordinator
		b.	Sub. Koord. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa	Anggota
		c.	Sub. Koord. Kerjasama Desa	Anggota
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a.	Sub. Koord. Pengembangan Askes Informasi dan Ketahanan Masyarakat	Koordinator
		b.	Sub. Koord. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa	Anggota
		c.	Sub. Koord. Kelembagaan,Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Anggota
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a.	Kabid. Pemerintahan Desa	Koordinator
		b.	Kabid. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Anggota
		c.	Kabid. Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG	Anggota
		d.	Kabid.Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	Anggota

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Selaku Ketua PPID Pembantu

